



PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pegaden Tengah, RT.003, RW.001, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matin Muhammad, S.H. dan Nur Kholidin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **OMP Okto, Matin & Partner**, beralamat di Jalan Gajahmada, Gang Deruk, No.40, RT.005, RW.004, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 324/S KUASA/24, tertanggal 02 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : [nurkholidin36@gmail.com](mailto:nurkholidin36@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, yang beralamat di Jalan Raya xxxxxxxxxxxx, No.149, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, xxxx xxxxxx Kode Pos 51173, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdan Choirudin, S.H., Muhammad Sidqon Famulaqih, S.H.I.,

Hal 1 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bahrul Amiq, S.H. dan Dyah Ayu Setiorini, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Jasa Syariah yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No 21-23, Kauman, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 340/ S KUASA/ 24, tertanggal 16 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : [hmdchoir@gmail.com](mailto:hmdchoir@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

**XXXXXXXXXXXX** Pekalongan, yang beralamat di xxx xxxxxxxxxxx xxx x, Bendan Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan, xxxx xxxxxx Kode Pos 51119 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2024 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 02 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan 25 Februari 2014, Penggugat mendapatkan hibah atas nama XXXXXXXXXXXX selaku dari keluarga Penggugat berdasarkan akta hibah nomor 109 / 2014 di notaris Ida Rosida, S.H., M,kn. Selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT).;
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan poin 1 Penggugat merubah nama sertifikat dari XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 00084 dinotaris Ida Rosida, S.H., M,kn. Selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT).;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menganggunkan sertifikat hak milik nomor 00084 atas nama Penggugat ke KPPS Kospin Jasa Syariah Cabang

Hal 2 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx sesuai dengan Hak Tanggungan no. 016771/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp. 2.815.000.000,. (dua miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).;

**4.** Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan terakhir pembayaran pembiayaan pada tanggal 14 bulan februari tahun 2024, berdasarkan nomor referensi 20240229134853037964 dengan tujuan Bank Mandiri dengan nomor rekening 8888623901300066 dengan nominal Rp. 26.800.000 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).;

**5.** Bahwa selanjutnya selanjutnya Tergugat memberikan surat teguran / somasi dan surat pemberitahuan pengumuman :

5.1. Surat Teguran / somasi Dengan nomor 02/LO/Js.Pst/Sya/III/2024 yang mana sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 1.047.621.428 ( satu miliar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah ) dari KSSP Kospin Jasa Syariah tanggal 22 Maret 2024;

5.2. Surat Pemberitahuan Pengumuman Lelang I dengan nomor 005/Pby/D/KSPPS.JS/IX/2024 tertanggal 3 september 2024. tentang pemberitahuan lelang yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 2 oktober 2024 dengan pembukaan lelang diharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

5.3. Surat Pemberitahuan Pengumuman Lelang II dengan nomor 023/Pby/D/KSPPS.JS/IX/2024 tertanggal 18 september 2024 tentang pemberitahuan lelang yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 2 oktober 2024.;

**6.** Bahwa selanjutnya Penggugat mendapati Tergugat telah ber iklan di Koran Radar Kajen tentang pemberitahuan pelelangan pada tanggal 18 September 2024 dihalaman 11 kolom 1.;

**7.** Bahwa berdasarkan appraisal yang ditunjuk oleh Penggugat sendiri dengan melalui Appraisal KJPP Guntur,Eki,Andri dan Rekan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 telah melakukan penilaian anggunan yang dianggunkan oleh Penggugat kepada Tergugat dinilai Rp.

Hal 3 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.855.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);

**Sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan dikarenakan ada selisih harga dari pembukaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, permohonan pelelangan dari Penggugat kepada Tergugat dinyatakan tidak sah secara hukum sebagaimana dalam pada Pasal 1365 KUHPerdara;**

**8.** Bahwa oleh karena itu mengingat Penggugat telah memberikan sebagian kewajibannya kepada Tergugat maka dari itu Penggugat meminta perpanjangan atau addendum ulang dalam tempo 1 tahun dengan dimulainya gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Agama Kajen.;

**9.** Bahwa adanya kekhawatiran dari Penggugat yang mana akan dilelang di TURUT TERGUGAT, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan perintah kepada xxxxxxxxxxxx Pekalongan untuk menunda atau menghentikan pelelangan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang tercatat di dalam sertifikat hak milik nomor 00084 Desa PegadenTengah Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum berkenaan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sanggup untuk membayar sisa pokok sebesar Rp. 1.047.621.428 ( satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah ) dengan tempo 1 tahun sejak gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Agama Kajen.;
3. Menyatakan Turut Tergugat untuk menunda atau menghentikan niatan pelelangan di website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan (KPKNL);

Hal 4 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya begitu juga Tergugat hadir diwakili oleh kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor : 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya turut Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang dicocokkan dengan aslinya sesuai Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukumnya beserta lampirannya masing-masing. Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya dan surat kuasa dari Tergugat kepada Kuasanya dinilai sah secara hukum serta penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik serta hak-hak dan kewajiban;

#### **Usaha Damai dan Mediasi**

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 04

Hal 5 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim laporan hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

## **Persetujuan E-litigasi**

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat setuju dan telah menyerahkan persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, maka Majelis Hakim menjelaskan jadwal persidangan elektronik (court calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat terkait jadwal persidangan (court calendar) tersebut, dan Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (court calendar);

## **Pembacaan Surat Permohonan**

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diverifikasi dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn tertanggal 27 September 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Jawaban Menjawab**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik (e-litigasi), Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya dengan mengunggah/upload pada aplikasi eCourt tanggal 27 Desember 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "Kospin Jasa Syariah" Cabang Pembantu xxxxxxxxxx (l.c. Tergugat) dahulu bernama Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pembantu xxxxxxxxxx yang notabene merupakan bentuk layanan syariah dari KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA disingkat "KOSPIN JASA", dimana pada tahun 2023 dilakukan Spin Off atau pemisahan sehingga Kospin Jasa Layanan syariah telah berdiri sendiri dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah "Kospin Jasa Syariah" sehingga pemegang jaminan hak tanggungan (Kreditur) yang dahulu bernama KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA di Pekalongan saat ini

Hal 6 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOSPIN JASA SYARIAH berkududukan di Pekalongan.;

2. Bahwa hubungan hukum (Rechtbetrekingen) antara Tergugat dengan Penggugat bermula Ketika Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah kepada Penggugat untuk penambahan modal usaha konveksi, sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah nomor 713 tertanggal 30 Desember 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;

3. Bahwa terhadap Fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah yang telah dinikmati Penggugat tersebut dari Tergugat adalah sebesar Rp.1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) terhitung dari tanggal 30-12-2016 sampai dengan 30-12-2017, dengan nisbah 1,313 % dari pendapatan untuk Tergugat;

4. Bahwa, atas fasilitas Pembiayaan yang diterima Penggugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Jaminan kepada Tergugat berupa : "Sertipikat Hak Milik Nomor 00084, PEGANDENTENGAH, seluas +- 765 m2, Surat Ukur tertanggal 07-01-2010, Nomor : 00001/PDTG/2010 tercatat atas nama :Charles Sulifan, terletak di Desa Pegandentengah, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx";

Dimana terhadap sertifikat jaminan tersebut di atas telah pasang dan di ikat dengan : "Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 350/2017 tertanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan di GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan nilai hak tanggungan berjumlah 1.485.000.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor: 00819/2017 tertanggal 13 April 2017 atas nama pemegang hak KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOSPIN JASA SYARIAH

Hal 7 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



berkedudukan di xxxx xxxxxxxxxx yang memuat irah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

5. Bahwa, dalam perjalanan pembiayaan Al Musyarakah Penggugat kepada Tergugat, Penggugat mengalami banyak tunggakan sehingga Tergugat melakukan panggilan untuk musyawarah penyelesaian tunggakan pada tanggal 8 Desember 2022, dimana hasil musyawarah Tergugat dan Penggugat akan melakukan pembayaran serta memohon restrukturisasi pembiayaan kepada Tergugat sambil menunggu take over untuk melunasi pembiayaan Penggugat, sebagaimana Berita Acara Musyawarah pada tanggal 12 Desember 2022 yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Tergugat dengan restrukturisasi perjanjian pembiayaan Penggugat yang semula Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah di Adendum/perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;

6. Bahwa atas addendum /perubahan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah tersebut, kemampuan angsuran telah disesuaikan dengan kemampuan bayar dari Penggugat itu sendiri, namun hingga tanggal desember 2024 ini, pembiayaan Penggugat Kembali mengalami kemacetan dan tidak sesuai janji Penggugat sendiri yang mana jika sudah dilakukan restrukturisasi tidak akan menunggak Kembali, tercatat hingga tanggal 21 November 2024 tunggakan Penggugat sudah ada 19 tunggakan, dimana setiap angsuran Rp. 26.602.699,-(dua puluh enam juta enam ratus dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dengan total Rp. 515.365.303,-(lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah);

7. Bahwa, segala upaya telah Tergugat lakukan untuk menyelamatkan pembiayaan Penggugat, termasuk memberikan peringatan 1, 2 & 3 kepada Penggugat, seta dilakukan musyawarah pertemuan di kantor Tergugat untuk mencari solusi agar Penggugat Kembali mengangsur pembayaran sebagaimana kesepakatan perjanjian Reschedulling yang telah dibuat,

Hal 8 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Penggugat membuat janji dan komitmen pernyataan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 November 2023 untuk melakukan pembayaran sesuai kemampuannya tapi tidak pernah teralisasi padahal sudah disetujui Tergugat, singkatnya Tergugat sudah banyak toleransi dan terlalu banyak janji-janji yang dibuat Penggugat baik dalam surat pernyataan-pernyataannya dan dalam berita acara musyawarah, namun sama sekali tidak ada pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat, sehingga cukup berdasar bahwa perbuatan Penggugat nyata – nyata telah melakukan WANPRESTASI/ Ingkarjanji atas Akta Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;

8. Bahwa, oleh karena Pembiayaan tersebut telah mengalami tunggakan yang cukup banyak dan belum terselesaikan dengan baik, maka Tergugat yang nota bene merupakan Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berhak mendapatkan seluruh pembayaran dan pelunasan sekaligus dan seketika dan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas obyek jaminan, guna melunasi Pembiayaan tersebut;

9. Bahwa, pada tanggal 3 September 2024 dan tanggal 18 September 2024, Tergugat telah memberitahukan pengumuman Lelang I dan II kepada Penggugat disertai pengumuman selebaran dan media massa, atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024, di tempat Turut Tergugat (l.c. KPKNL Wilayah Pekalongan atas permohonan Tergugat);

10. Bahwa atas Lelang pada tanggal 2 Oktober 2024 tersebut, telah dilaksanakan dengan hasil tidak ada yang mengajukan Penawaran / TAP ,dan pada waktu tanggal pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya timbullah perkara a-quo;

- I. DALAM KONVENSI :  
DALAM EKSEPSI :

Hal 9 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



A. Eksepsi Kompetensi Relatif (Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang mengadili perkara aquo, yang berwenang mengadili perkara aquo, adalah Pengadilan Agama Pekalongan);

1. Bahwa dengan diajukannya perkara aquo oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, maka sudah secara mutatis mutadis harus terlebih dahulu melihat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa seperti yang Tergugat sampaikan dalam hal ihwal diatas, bahwasanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah nomor 713 tertanggal 30 Desember 2016 Jo. Adendum/Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;

3. Dimana dalam adendum perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 tersebut para pihak telah sepakat apabila terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian maka sudah disepakati dalam :

Pasal 20 "Penyelesaian Perselisihan" mengenai perjanjian ini dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama di xxxx xxxxxxxxxx; dan tidak mengurangi Hak dari Pihak Pertama untuk mengajukan Gugatan kepada Pihak Kedua melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia serta termasuk tetapi tidak terbatas pengajuan eksekusi Lelang pada xxxxxxxxxx sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa terhadap kesepakatan mengenai domisili penyelesaian sengketa, pilihan tersebut ada dasar hukumnya yaitu dalam pasal 118 ayat (4): "Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan



surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.

Mengingat bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989), ditambah dengan pasal 1338 KUHPperdata ayat (1) berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. “sehingga tidak berelebihan jika dengan semua dasar tersebut, Tergugat menyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx yang berwenang mengadili perkara aquo; bukan Pengadilan Agama Kajen.

## B. Eksepsi Error In Person (keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat)

1. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, terkait Subyek Hukum Tergugat, dimana Penggugat telah menyebutkan “KPPS Kospin Jasa Syariah Cabang xxxxxxxxxx Cq Kepala Cabang Unit”

2. Bahwa faktanya sebagaimana yang telah Tergugat utarakan dalam ihkwal jawaban diatas bahwa Tergugat sejatinya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Kospin Jasa Syariah” disingkat KSPPS Kospin Jasa Syariah bukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) seperti yang Penggugat sampaikan dalam subyek hukum Tergugat dalam gugatan, sehingga dengan salahnya subyek hukum atau kelirunya nama subyek tersebut yang ditarik dalam sebagai Tergugat dalam gugatan aquo, maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O/ Niet onvankelijke verklaard)

-Vide lihat Yurisprodensi MA No. 601 K/ Sip/ 1975 dan Yurisprodensi MA tertanggal 2 Mei 1984 nomor 2832 K/Sip/1982 : ”setiap gugatan haruslah sempurna baik subyek maupun obyek dalam perkara, haruslah lengkap identitasnya”

## C. Eksepsi Obscuure Libel (gugatan kabur atau tidak jelas)

1. Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan yang diajukan oleh



Penggugat, Tergugat yang pada intinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang unsurnya disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu diantaranya adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;

2. Namun dalam gugatan ini, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik/rinci mengenai unsur-unsur yang dilakukan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, dan kerugian apa yang diderita Penggugat sama sekali tidak disebutkan dalam positanya, terlebih atas barang jaminan milik Penggugat tersebut tidak terjual melalui lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan belum ada kerugian yang diderita oleh Tergugat, karena syaratnya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian.

3. Bahwa disatu sisi dalam posita Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam tuntutan Petitumnya tidak ada permohonan pernyataan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan justru Penggugat memohon dilakukan penjadwalan /reschedulling selama 1 tahun dan pembayaran sisa pokok pembiayaan yang timbulnya dari sebuah perikatan dalam bentuk perjanjian pembiayaan, sehingga menurut Tergugat antara Posita dan Petitum tergugat terjadi pertentangan atau kontra diksi sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut, dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuure Libel) cacat formil, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) -- lihat Yurisprodensi MA No. 842 K/ Sip/ 1986;

## II. DALAM KONVENSI :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam Eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini;



2. Bahwa, Tegugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 tersebut, seperti yang disampaikan Tergugat dalam Ikhwal dan Eksepsi bahwa Tergugat Notabene adalah KSPPS Kospin Jasa Syariah bukan KPPS seperti yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa terkait angsuran pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut untuk pembayaran angsuran bulan April 2023, terhitung sampai dengan saat ini Penggugat baru mengangsur 2 kali angsuran dan masih ada 20 tunggakan angsuran sampai dengan Desember 2024, dimana setiap angsurannya adalah sebesar Rp. 26.602.699,-(dua puluh enam juta enam ratus dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) padahal Penggugat sendiri yang sudah meminta restrukturisasi tapi tidak melakukan pembayaran sebagaimana jadwal hingga tunggakannya sangat banyak.;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 5 dan 6 gugatan, bahwa apa Tergugat lakukan tersebut sudah sewajarnya dan menjadi hak dari Tergugat itu sendiri, karena Penggugat sudah menerima banyak toleransi waktu dan restrukturisasi namun tidak pernah memanfaatkan hal tersebut untuk pembayaran kewajiban kepada Tergugat sehingga Tergugat memberikan somasi / Teguran dan pemberitahuan Pengumuman Lelang seperti yang sudah diakui Penggugat serta menggunakan haknya sebagai Kreditur / pemegang hak tanggungan sebagaimana pasal 6 UUHT “ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” oleh karena itu alasan Tergugat sangat berdasar hukum, sehingga apabila pembiayaan ini tidak terselesaikan maka sewaktu-waktu Tergugat bisa melakukan Lelang Eksekusi sewaktu-waktu.
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 7,8 dan 9 Tergugat menolak dalil tersebut, bahwa yang berhak menetapkan nilai limit harga Lelang eksekusi hak tanggungan adalah Penjual

Hal 13 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



sebagaimana ketentuan PMK 122 tahun 2023 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana pasal 55 ayat (2) "Lelang Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual" apabila Penggugat menggunakan KJPP independent itu adalah hak Penggugat namun sesuai ketentuan bahwa Tergugat diberikan hak melalui undang-undang untuk menentukan nilai limit melalui penaksir internal dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. Bahwa terhadap Lelang eksekusi hak tanggungan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 tersebut di Turut Tergugat, telah dilaksanakan dan hasilnya adalah tidak ada pembeli/tidak ada penawaran (TAP), namun Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kajen untuk membatalkan / menghentikan Lelang tersebut pada saat gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, sehingga hal tersebut sangat mustahil secara hukum untuk dilaksanakan karena perkara belum diperiksa tapi pihak pengadilan diminta untuk menghentikan Lelang yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat sehingga dalil Penggugat mohon untuk ditolak.

Vide Pasal 44 PMK 122 Tahun 2023 - Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan: a. permintaan Penjual; b. penetapan atau putusan pengadilan yang amarnya memerintahkan penundaan/ pembatalan pelaksanaan Lelang; dan/ atau c. hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

7. Bahwa, berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut, mohon dalil-dalil Penggugat yang sudah disampaikan dalam gugatan dan selebihnya untuk ditolak atau setidaknya -tidaknya untuk tidak diterima;

### III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam opening statement, Pokok Perkara di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi adalah



penerima fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah no 713 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.050.000.000,- Jo. Adendum/perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000,- yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pekalongan.;

3. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menjaminkan obyek jaminan kepada Penggugat rekovensi / Tergugat Konvensi berupa : "Sertipikat Hak Milik Nomor 00084, PEGANDENTENGAH, seluas +- 765 m2, Surat Ukur tertanggal 07-01-2010, Nomor : 00001/PDTG/2010 tercatat atas nama :Charles Sulifan, terletak di Desa Pegandentengah, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx";

4. Bahwa terhadap jaminan pembiayaan tersebut di atas telah diikat dengan : "Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 350/2017 tertanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan di GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan nilai hak tanggungan berjumlah 1.485.000.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor: 00819/2017 tertanggal 13 April 2017 atas nama pemegang hak KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOSPIN JASA SYARIAH berkedudukan di xxxx xxxxxxxxxxxx yang memuat irah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

5. Bahwa, dalam perjalanan pembiayaan Al Murabahah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pertanggal 21 November 2024 tercatat telah terjadi tunggakan angsuran sebanyak 19 bulan, padahal



sebelumnya Tergugat sudah melakukan banyak Upaya persuasive memohon kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk kembali membayar angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termasuk merestrukturisasi / penjadwalan ulang pembiayaan dari Al Musyarakah menjadi dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah dan memberikan surat peringatan/teguran hukum serta panggilan musyawarah penyelesaian pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di antaranya:

- 1) Surat nomor :003/Js.Sya/Pst/Pby/D/V/2023, tertanggal 2 Mei 2023, Perihal Peringatan I.;
- 2) Surat nomor :008/Js.Sya/Pst/Pby/D/IX/2023, tertanggal 4 September 2023, Perihal Peringatan II.;
- 3) Surat nomor :015/Js.Sya/Pst/Pby/D/X/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 Perihal Peringatan III.;
- 4) Surat nomor : 02/LO/Js.Pst/Sya/III/2024, tertanggal 22 Maret 2024, perihal : Teguran/Somasi;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selain memberikan peringatan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sebelumnya telah dilakukan pertemuan di kantor Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana surat Surat nomor :043/Js.Sya/Pst/Pby/D/XII/202, tertanggal 8 Desember 2022, Perihal Panggilan untuk mencari solusi agar Penggugat Kembali mengangsur sehingga dari pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi janji melakukan setoran dan mohon melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana Adendum/perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000,- yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxx xxxxxxxx, namun dalam pelaksanaannya mengalami kemacetan seperti yang terjadi sampai saat ini, sehingga cukup berdasar bahwa perbuatan Penggugat nyata – nyata telah melakukan WANPRESTASI/ Ingkarjanji atas Adendum/perubahan

Hal 16 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000 yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Ingkarjanji/ WANPRESTASI, maka sudah sepatutnya berdasarkan kesepakatan Adendum/perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000 yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pekalongan, dalam pasal 16 ayat (3), Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi berhak melaksanakan penjualan dimuka umum atau lelang eksekusi hak tanggungan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

7. Bahwa, sesuai dengan pembukuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, kewajiban hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihitung mulai dari awal persidangan tertanggal 21 November 2024 adalah sebesar : Rp. 515.365.303,-(lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan perincian :

#### Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

- Tunggakan Pokok 19 Bulan : Rp. 244.504.204,00
- Tunggakan margin 19 bulan : Rp. 258.816.138,00
- Denda keterlambatan : Rp. 12.044.961,00 +

Total Jumlah : Rp. 515.365.303,00

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal Pelunasan;

8. Bahwa, cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus kewajiban hutang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, setelah perkara ini mendapat kekuatan hukum yang tetap;

Hal 17 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, adalah wajar jika Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

10. Bahwa, oleh karena Rekonvensi ini a quo didasarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara in casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara a-quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard / N.O);

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pembiayaan Al

Hal 18 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musarakah no 713 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.1.050.000.000,- Jo. Adendum/ perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000,- yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxx xxxxxxxx beserta turunannya;

3. Menyatakan sah menurut hukum Jaminan yang digunakan dalam Perjanjian Pembiayaan Al Musarakah no 713 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.050.000.000,- Jo. Adendum/perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000,- yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pekalongan, yaitu berupa :

“Sertipikat Hak Milik Nomor 00084, PEGANDENTENGAH, seluas +- 765 m2, Surat Ukur tertanggal 07-01-2010, Nomor : 00001/PDTG/2010 tercatat atas nama :Charles Sulifan, terletak di Desa Pegandentengah, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx”;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ( WANPRESTASI );

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih mempunyai kewajiban hutang terhitung mulai dari awal persidangan pertanggal 21 November 2024 adalah sebesar : Rp. 515.365.303,-(lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan perincian :

Pembiayaan Musarakah Mutanaqishah

<input type="checkbox"/> Tunggakan Pokok 19 Bulan	: Rp. 244.504.204,00
<input type="checkbox"/> Tunggakan margin 19 bulan	: Rp. 258.816.138,00
<input type="checkbox"/> Denda keterlambatan	: Rp. 12.044.961,00+
<b>Total Jumlah</b>	<b>: Rp. 515.365.303,00</b>

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal Pelunasan, nantinya.

Hal 19 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi secara tunai dan sekaligus, pertanggal 21 November 2024 adalah sebesar : Rp. 515.365.303,-(lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan perincian :

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

□ Tunggakan Pokok 19 Bulan	: Rp.244.504.204,00
□ Tunggakan margin 19 bulan	: Rp.258.816.138,00
□ Denda keterlambatan	: Rp. 12.044.961,00+
Total Jumlah	: Rp. 515.365.303,00

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal Pelunasan, nantinya.

7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di xxxxxxxxxxxx terhadap Jaminan yang ada dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah no 713 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.050.000.000,- Jo. Adendum/perubahan menjadi Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 1.047.000.000,- yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar : Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

9. Menyatakan Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

Hal 20 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan Peradilan;

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan secara elektronik (e-litigasi), Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya pada aplikasi eCourt sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai *court calender*, dalam catatan persidangan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 pukul 9.00 WIB untuk agenda pembuktian, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa, sehubungan dengan adanya eksepsi dari kuasa Tergugat tersebut, khususnya berkenaan dengan eksepsi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajeen untuk mengadili perkara, oleh karena dalam perjanjian Pembiayaan nomor : 713 tertanggal 30 Desember 2016 dan perjanjian Pembiayaan nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 tersebut para pihak telah sepakat dalam penyelesaian perselisihan maka para pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan penyelesaian di Kantor Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan terkait eksepsi kewenangan relatif tersebut;

## **Pembuktian Eksepsi Kewenangan Relatif**

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

## **Pembuktian Penggugat**

Bahwa dalam agenda pembuktian Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1308/Pdt.G/ 2024/ PA.Kjn tertanggal 2 Januari 2025 dan 9 Januari 2025 yang

Hal 21 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi akta perjanjian pembiayaan al-musarakah nomor : 713 tertanggal 30 Desember 2016 antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn di xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dococokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00084 tanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dococokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan 00819/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dococokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi akta addendum (perubahan) atas perjanjian pembiayaan musarakah dalam bentuk musarakah mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dococokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 22 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kajen telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menyatakan kesediaannya dalam berperkara secara elektronik telah setuju dan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Terdaftar untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik serta telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *a quo* secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

Hal 23 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bernama H. Dede Andi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 04 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relative dan berdasarkan Pasal 125 ayat 2 dan 133 HIR., maka terhadap dalil Eksepsi Kompetensi Relatif haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *prosesuil* tentang kewenangan mengadili perkara ini yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang mengadili perkara aquo, yang berwenang mengadili perkara aquo, adalah Pengadilan Agama Pekalongan;
2. Bahwa dengan diajukannya perkara aquo oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, maka sudah secara mutatis mutadis harus terlebih dahulu melihat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa seperti yang Tergugat sampaikan dalam hal ihwal diatas, bahwasanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah nomor 713 tertanggal 30 Desember 2016 Jo. Adendum/Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan GAYUH BANGUN SASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Dimana dalam adendum perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023 tersebut para pihak telah sepakat apabila terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian maka sudah disepakati dalam : Pasal 20 "*Penyelesaian*

Hal 24 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perselisihan” mengenai perjanjian ini dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama di Kota Pekalongan; dan tidak mengurangi Hak dari Pihak Pertama untuk mengajukan Gugatan kepada Pihak Kedua melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia serta termasuk tetapi tidak terbatas pengajuan eksekusi Lelang pada xxxxxxxxxxxx sesuai ketentuan hukum yang berlaku;*

5. Bahwa terhadap kesepakatan mengenai domisili penyelesaian sengketa, pilihan tersebut ada dasar hukumnya yaitu dalam pasal 118 ayat (4): “Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.

Mengingat bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989), ditambah dengan pasal 1338 KUHPperdata ayat (1) berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. “sehingga tidak berlebihan jika dengan semua dasar tersebut, Tergugat menyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang berwenang mengadili perkara aquo; bukan Pengadilan Agama Kajen.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998: halaman 30);

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian eksepsi kompetensi relatif adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu pengadilan yang berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu

Hal 25 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan peradilan yang sama, untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat relatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata dan praktik peradilan seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, untuk eksepsi kompetensi relatif memuat syarat sebagai berikut:

- Hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara;
- Apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara, karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 114 Rv., eksepsi Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan relative, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4 dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut yang terkait dengan eksepsi kewenangan relative;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.4 (fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pembiayaan AI Musyarakah nomor 713 tertanggal 30 Desember 2016 dan fotokopi Salinan Akta Adendum/Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T1. dan T.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai para pihak dalam akad pembiayaan musyarakah dan musyarakah mutanaqishah, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal 26 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi dari Tergugat mengenai eksepsi kewenangan relatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sepanjang mengenai kompetensi relatif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan mendasarkan pada Akta Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah nomor 713 tertanggal 30 Desember 2016 Jo. Adendum/Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Musyarakah Mutanaqishah nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat, tertuang kesepakatan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Penyelesaian Perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah membubuhkan tanda tangannya didepan notaris bernama Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn. yang berarti kedua belah pihak telah sepakat mengenai isi dari akta perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 dan T.4 menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat bilamana terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat setelah musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, yaitu kedua belah pihak memilih lembaga penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak telah sepakat sebagai tahapan yang harus dilalui setelah musyawarah tidak tercapai mufakat, maka kedua pihak memilih lembaga penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, kesepakatan tersebut adalah sebagai pilihan penyelesaian perselisihan (*choice of forum*) bagi kedua belah pihak yang harus ditempuh, sedangkan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara). Dengan demikian penyelesaian perselisihan Penggugat dengan Tergugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Pekalongan;

Hal 27 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penyelesaian perselisihan kedua pihak seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Pekalongan, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang untuk mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan oleh Penggugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Relatif telah cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka Pengadilan Agama Kajen menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena Eksepsi terkait kewenangan relative yang diajukan Tergugat dinilai telah beralasan hukum, dan untuk itu, eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat pokok dalam perkara a quo untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dengan demikian, telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang termuat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang berbunyi: "Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka hal-hal lain terkait pemeriksaan gugatan Penggugat a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan dalam perkara a quo Penggugat dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan maksud Pasal 181 HIR. *jo*.

Hal 28 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000.00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E dan Agus Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Parikhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hal 29 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Ketua Majelis,

ttd

Mashuri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Parikhi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	62.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 207.000,00  
(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Put. No 1308/Pdt.G/2024/PA.Kjn